

Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dwiyatmoko Pujiwidodo ^{1,*}

¹Program Studi Manajemen Perpajakan; Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta; Jln. Dewi Sartika No. 289 Cawang Jakarta Timur, telp/fax 021-8010836/8010820; e-mail: dwiyatmoko.dpw@bsi.ac.id

* Korespondensi: e-mail: dwiyatmoko.dpw@bsi.ac.id

Diterima: 18 April 2016 ; Review: 25 April 2016 ; Disetujui: 25 Mei 2016

Cara sitasi: Pujiwidodo D. 2016. Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Online Insan Akuntan. 1 (1): 92 – 116.

Abstrak: Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan seberapa besar pengaruh yang diberikan dari sanksi pajak itu sendiri. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Tigaraksa. Teknik pengambilan sampel menggunakan pendekatan *slovin*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 400 responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, kuesioner dan studi dokumentasi. Metode analisis data yaitu analisis kuantitatif. Pengolahan data menggunakan program SPSS Versi 22.0. Pengujian data yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, koefisien determinasi, uji hipotesis dan uji analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan besarnya pengaruh yang dihasilkan oleh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,36%

Kata kunci: kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sanksi perpajakan

Abstract: One of the factors that influence taxpayer compliance is tax penalties. This study aims to determine whether tax penalties affect the compliance of individual taxpayers and how much influence given of sanctions the tax itself. Population of this study are all individual taxpayer on KPP Pratama Tigaraksa. The sampling technique using *slovin* approach. Data collection method used was a questionnaire. The sample used in this study was 400 respondents. Data collection techniques used are observation, questionnaire and documentary study. Data analysis method is quantitative analysis. Data processing using SPSS version 22.0. Testing data used are validity, reliability test, normality test, the coefficient of determination, hypothesis testing and simple linear regression analysis test. Results of this study indicate tax penalties affect the compliance of individual taxpayers, and the influence generated by the tax penalty against an individual taxpayer compliance of 0.36%.

Keywords: individual tax payer compliance, sanctions tax

1. Pendahuluan

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan dan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah menetapkan pajak sebagai komponen strategis agar perencanaan pembangunan tetap berlanjut, menghimpun penerimaan

pajak dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi.

Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia adalah *Self Assesment*, dimana wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Salah satu wajib pajak yang diminta untuk menghitung, menyetor dan melaporkan besarnya pajak terutang adalah wajib pajak orang pribadi.

Pelaksanaan sanksi pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak akan patuh karena mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa

denda akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka rumusan masalah yang dibuat adalah :

1. Apakah Persepsi sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Seberapa kuat pengaruh persepsi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

Hipotesis yang dibuat adalah sebagai berikut:

H1 : Persepsi sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H2 : Persepsi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi memiliki pengaruh yang kuat.

1.1. Pengertian Persepsi

Istilah persepsi sering disebut juga dengan pandangan, gambaran atau anggapan. Sebab dalam persepsi terdapat tanggapan seseorang mengenai satu hal atau objek. Menurut Slameto (2010:102)

“Persepsi adalah Proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia, melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya yaitu indera pengelihatan, pendengaran, peraba, perasa dan penciuman”.

Kehidupan manusia sehari-hari selalu berhadapan dengan berbagai macam rangsangan (stimulus), baik yang menyangkut diri sendiri sebagai mahluk hidup ataupun sebagai mahluk sosial. Rangsangan ini dapat berupa rangsangan fisik maupun rangsangan non fisik. Reaksi terhadap suatu rangsangan berbeda-beda antara satu manusia dengan manusia yang lain. Hal ini disebabkan karena manusia secara individu berbeda, jadi manusia memberikan reaksi yang berbeda terhadap suatu rangsangan yang sama.

1.2. Sanksi Perpajakan

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009, sanksi pajak dikenakan apabila wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penyampaian SPT atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan, dimana jangka waktu tersebut adalah sesuai dengan pasal 3 ayat 3 dan pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 16 Tahun 2009 yang berbunyi:

1. Untuk surat pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa pajak.
2. Untuk Surat Pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
3. Sanksi perpajakan juga merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam Undang-Undang

perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu : sanksi Administrasi dan sanksi pidana.

Mardiasmo (2013,47) mengatakan bahwa Sanksi Administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 16 Tahun 2009, terdapat 3 macam sanksi administrasi yaitu :

a. Denda Administrasi yaitu sanksi pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan

b. Sanksi Administrasi berupa bunga, meliputi :

1) Bunga pembayaran yaitu bunga karena melakukan pembayaran pajak tidak pada waktunya, dan pembayaran tersebut dilakukan sendiri tanpa adanya surat tagihan STP, SKPKB dan SKPKBT. Bunga dibayar dengan menggunakan SSP. Sanksi bunga ini

meliputi : Bunga karena pembetulan SPT, Bunga karena angsuran / penundaan pembayaran, Bunga karena terlambat membayar, Bunga karena ada selisih antara pajak sebenarnya terutang dan pajak sementara

2) Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran dengan menggunakan surat tagihan berupa STP, SKPKB atau SKPKBT.

3) Bunga ketetapan yaitu bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak tambahan pokok pajak. Bunga ketetapan dikenakan maksimum 24 bulan

c. Sanksi Administrasi Kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Hal ini dikarenakan bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada

dasarnya dihitung dengan angka presentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang bayar. Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang

Resmi (2014,73) mengatakan bahwa sanksi administrasi berupa denda dikenakan saat wajib pajak tidak menyampaikan SPT (surat pemberitahuan) dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, denda sebesar Rp. 100.000 bagi wajib pajak yang telat menyampaikan SPT Masa atau bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak menyampaikan SPT tahunan. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 16 Tahun 2009, terdapat 3 macam sanksi administrasi yaitu :

a. Denda pidana yaitu denda yang dikenakan kepada wajib pajak karena

melakukan tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan

- b. Pidana kurungan yaitu Pidana yang ditujukan kepada wajib pajak atau pihak ketiga karena melakukan tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana.
- c. Pidana Penjara yaitu Pidana yang ditujukan kepada pejabat dan kepada wajib pajak karena melakukan tindak pidana yang bersifat kejahatan.

1.3. Kepatuhan Wajib Pajak

Pasal 1 UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Muliari dan Setiawan dalam

Winerungan (2013:964) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Chaizi Nasucha dalam Rahayu (2010:139) mengatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari :

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan
5. Hasil perbandingan jumlah SPT tahunan PPh yang disampaikan dengan jumlah wajib pajak terdaftar.

2. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat kausalitas.

Penelitian kausalitas merupakan penelitian yang menunjukkan pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Peneliti menguji pengaruh persepsi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Tigaraksa.

2. Populasi dan Sampel

Metode yang digunakan untuk menentukan sampel oleh peneliti adalah pendekatan Slovin, pendekatan ini dinyatakan dalam rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{(1 + N.e^2)}$$

Keterangan:

N = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan. Presisi yang digunakan dalam peneliti ilmu sosial adalah 1%, 5%, 10%.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Sejumlah pertanyaan diajukan dalam bentuk kuesioner kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan angket tertutup, dimana responden memberikan tanda centang () pada kolom yang sesuai. Untuk mengukur variabel yang akan diteliti melalui tanggapan responden digunakan skala *likert*. Masing-masing jawaban pertanyaan kuesioner diberi skor sebagai berikut:

Skor 5 untuk kategori sangat setuju (SS)

Skor 4 untuk kategori setuju (S)

Skor 3 untuk kategori ragu-ragu (RR)

Skor 2 untuk kategori tidak setuju (TS),

dan

Skor 1 untuk kategori sangat tidak setuju (STS)

4. Variabel Penelitian

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi sedangkan variabel bebas adalah sanksi perpajakan.

a. Sanksi Perpajakan (variabel X)

Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator yang diperkenalkan oleh Sasmita (2015:8), Tiraada (2013:1004) serta Muliari dan Setiawan (2011:8-9) yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Dimensi Operasional Sanksi Perpajakan (X)

Variabel	Notasi	Indikator	Pengukuran
Sanksi perpajakan	Sanksi1	Wajib Pajak merasa bahwa sudah sepatutnya keterlambatan membayar pajak tidak diampuni dan harus dikenakan bunga	5 poin skala likert, 1 poin untuk STS dan 5 poin untuk SS.
	Sanksi2	Denda sebesar 2% per bulan adalah wajar	

Sanksi3	Pelaksanaan sanksi denda terhadap Wajib Pajak yang lalai oleh petugas pajak tepat pada waktunya
Sanksi4	Perhitungan pelaksanaan sanksi denda bunga terhadap Wajib Pajak yang lalai membayar pajak dilakukan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan
Sanksi5	Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi
Sanksi6	Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat
Sanksi7	Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan
Sanksi8	Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak
Sanksi9	Pengenaan sanksi atas pelanggar pajak dapat dinegosiasikan
Sanksi10	Untuk Surat Pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak

b. Kepatuhan Wajib Pajak (variabel terikat) indikator yang diperkenalkan oleh Sasmita (2015:7), Tiraada (2013:1002) Kepatuhan wajib pajak dalam penelitian serta Muliari dan Setiawan (2011:5), ini diukur dengan menggunakan yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. Dimensi Operasional Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Variabel	Notasi	Indikator	Pengukuran
Kepatuhan Wajib Pajak	Patuh1	Secara umum dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak paham dan berusaha memahami Undang-Undang Perpajakan	5 poin skala likert, 1 poin untuk STS dan 5 poin untuk SS.
	Patuh2	Wajib Pajak selalu mengisi formulir pajak dengan benar	
	Patuh3	Wajib Pajak selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar	
	Patuh4	Wajib Pajak selalu membayar tepat pada waktunya	
	Patuh5	Wajib pajak selalu melapor tepat pada waktunya	
	Patuh6	Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir	
	Patuh7	Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak	
	Patuh8	Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir	
	Patuh9	Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa pajak dari januari sampai november tidak lebih dari Masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut	
	Patuh10	Wajib pajak tidak pernah mendapat surat teguran	

5. Konsep Dasar Perhitungan

Penulis menggunakan beberapa pengujian yang dibantu oleh program SPSS versi 22. Pengujian dilakukan sebagai berikut :

a. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sejauh mana instrumen yang digunakan benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur kuesioner tersebut. Sebelum dibagikan kepada responden, peneliti terlebih dahulu melakukan uji pendahuluan (*pilot test*). Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner digunakan *corrected item-total correlation* yang terdapat dalam *print out* SPSS versi 22.0. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka dapat dikatakan valid tapi jika

sebaliknya $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka item tersebut tidak valid.

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur bahwa instrumen yang digunakan benar-benar bebas dari kesalahan, sehingga diharapkan dapat digunakan dengan aman karena instrumen yang reliabel akan akurat, dapat bekerja dengan baik pada waktu yang berbeda-beda dan dalam kondisi yang berbeda-beda pula. Uji ini dilakukan dengan menggunakan koefisien *cronbach alpha* dengan bantuan SPSS, jika nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0,6 maka instrumen dinyatakan reliabel. Secara umum, keandalan kurang dari 0,40 dianggap buruk, keandalan dalam kisaran 0,40-0,60 sedang (cukup) dan lebih dari 0,60 adalah baik, Arikunto (2010:319).

b. Uji Normalitas

Priyanto (2011:277)
mengungkapkan Uji normalitas

digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi kedua variabel yang ada yaitu variabel bebas dan terikat mempunyai distribusi data yang normal atau mendekati normal. Alat yang digunakan dalam uji ini adalah *Kolmogorov-Smirnov*. Alat uji ini digunakan untuk memberikan angka-angka yang lebih detail untuk menguatkan apakah terjadi normalitas atau tidak dari data-data yang digunakan. Normalitas terjadi apabila hasil dari uji *Kolmogorov-Smirnov* lebih dari 0,05.

c. Uji Koefisien Determinasi

Menurut Arikunto (2010:221) uji koefisien determinasi mencerminkan besarnya pengaruh perubahan variabel independen (X) dalam menjalankan perubahan pada variabel dependen (Y) secara bersama-sama, dengan tujuan untuk mengukur kebenaran dan kebaikan hubungan antar variabel dalam model yang digunakan. Besarnya nilai

R^2 berkisar antara 0 sampai 1 atau 0 sampai -1. Jika nilai R^2 semakin mendekati satu maka model yang diusulkan dikatakan baik karena semakin tinggi variasi variabel dependen (Y) yang dapat dijelaskan oleh variabel independen (X). Untuk mengetahui besar pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) dapat diketahui dari nilai R-square (R^2) yang terdapat dalam tabel model *summary* hasil dari analisa data SPSS. Persamaan untuk koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

$$KD = R^2 \times 100\%$$

Keterangan:

KD = Koefisien Determinasi

R = Koefisien Korelasi

Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

Apabila nilai $R^2 > 0,50$ artinya tidak ada hubungan antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

Apabila nilai $R^2 < 0,50$ artinya ada hubungan antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

d. Uji Hipotesis (Uji t)

Uji statistik *t-test* pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat.

Jika, $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak artinya ada hubungan yang signifikan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima yang artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).

Dengan tingkat kepercayaan untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau $(\alpha) = 0,05$.

e. Uji Analisis Regresi Linear Sederhana

Menurut Sugiyono (2010:204) Analisis regresi sederhana digunakan

untuk mengetahui bagaimana hubungan antara variabel *independent* (X) dan variabel *dependent* (Y), dari persamaan tersebut dapat diketahui besarnya kontribusi variabel X terhadap variabel Y yang ditunjukkan oleh hubungan yang dinyatakan dalam bentuk persamaan matematika yang mempunyai hubungan fungsional antara kedua variabel tersebut. Persamaan umum regresi linear sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

Y = Variabel Terikat

a = Konstanta

b = Koefisien regresi yang menunjukkan besarnya pengaruh X terhadap Y

sedangkan untuk nilai konstanta a dan b ditentukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$a = \frac{(\sum Y)(\sum X^2) - (\sum X)(\sum XY)}{n(\sum X^2) - (\sum X)^2}$$

$$b = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{n(\sum X^2) - (\sum X)^2}$$

Keterangan :

Y = Variabel Terikat (*dependent*)

X = Variabel Bebas (*independent*)

a = Konstanta yang merupakan nilai Y jika X bernilai nol (0)

b = Koefisien arah regresi, berupa penambahan atau pengurangan bagi Y

n = Jumlah data yang digunakan

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Data Penelitian

A. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak orang pribadi yang menyetorkan pajak penghasilan pada KPP Pratama Tigaraksa pada tahun 2014 yaitu sebanyak 48.204 wajib pajak

orang pribadi. KPP Pratama Tigaraksa meliputi Balaraja, Cikupa, Cisauk, Cisoka, Curug, Gunung Kaler, Jambe, Jayanti, Kelapa Dua, Kresek, Kronjo, Legok, Mekarbaru, Pagedangan, Panongan, Solear, Sukamulya dan Tigaraksa

Perhitungan jumlah sampel dengan batas kesalahan 5% dalam penelitian ini adalah:

$$n = \frac{48.204}{1 + 48.204 (5\%)^2}$$

$$n = \frac{48.204}{121.51}$$

n = 396.70 dibulatkan menjadi 400

B. Karakteristik Responden

Berdasarkan data yang telah terkumpul maka responden Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Tigaraksa sebagai berikut :

Tabel 3. Karakteristik Responden

Data Deskriptif	Keterangan	Jumlah	persentase
Umur	18 – 30 tahun	222	55,5%
	31 – 40 tahun	114	28,5%
	40 tahun	64	16%
jenis kelamin	Laki-laki	219	54,75%

	Perempuan	181	45,25%
	Rp. 2.000.000	0	0%
Penghasilan	Rp. 2.000.000 - Rp. 4.999.999	164	41%
	Rp. 5.000.000 - Rp. 9.999.999	161	40,25%
	Rp. 10.000.000 - Rp. 19.999.999	75	18,75%
	Rp. 20.000.000	0	0%
Jenis SPT	1770	75	18,75%
	1770-S	160	40%
	1770-SS	165	41,25%

C. Data Hasil Kuesioner Variabel X (Sanksi Perpajakan)

Tabel 4. Ringkasan Hasil Kuesioner Variabel X

Pernyataan	Skor					Jumlah
	Sangat Setuju	Setuju	Ragu-ragu	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	
Sanksi 1	153	164	72	11	-	400
Sanksi 2	98	209	83	10	-	400
Sanksi 3	65	152	139	43	1	400
Sanksi 4	70	157	134	39	-	400
Sanksi 5	201	127	54	16	2	400
Sanksi 6	78	141	137	43	1	400
Sanksi 7	191	141	55	12	1	400
Sanksi 8	84	147	128	41	-	400
Sanksi 9	40	120	157	82	1	400
Sanksi 10	40	176	138	46	-	400

D. Data Hasil Kuesioner Variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi)

Tabel 5. Ringkasan Hasil Kuesioner Variabel Y

Pernyataan	Skor					Jumlah
	Sangat Setuju	Setuju	Ragu-ragu	Tidak Setuju	Sangat Setuju	
Patuh 1	92	175	101	30	2	400
Patuh 2	54	156	112	74	4	400
Patuh 3	48	150	146	50	6	400
Patuh 4	64	129	129	74	4	400
Patuh 5	85	138	112	63	2	400
Patuh 6	106	165	105	24	-	400
Patuh 7	71	163	139	27	-	400
Patuh 8	74	178	115	29	4	400
Patuh 9	15	121	149	112	3	400
Patuh 10	110	176	105	4	5	400

3.2. Analisis Pengaruh Sanksi Perpajakan (X) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

A. Uji Kualitas Data

Penulis telah melakukan pengujian kepada 150 responden untuk mengetahui apakah pertanyaan yang digunakan valid atau tidak untuk digunakan dalam penelitian. Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner, maka digunakan *corrected item-total* yang terdapat dalam *print out* SPSS kemudian hasilnya dibandingkan dengan r_{tabel}

untuk mengetahui validitas dan reliabilitas tiap butir pertanyaan

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner dalam hal mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. r_{tabel} yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 0,159 (150 responden dengan taraf signifikan 5%). Hasil dari uji validitas untuk variabel Sanksi Perpajakan (X) yang diolah menggunakan SPSS versi 22.

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan (X)

	<i>Scale Mean if Item Deleted</i>	<i>Scale Variance if Item Deleted</i>	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	<i>Alpha if Item Deleted</i>
sanksi 1	34.4667	24.089	.399	.811
sanksi 2	34.6933	24.107	.425	.808
sanksi 3	35.0067	22.195	.579	.792
sanksi 4	35.2333	22.287	.524	.798
sanksi 5	34.5533	22.558	.443	.808
sanksi 6	35.2600	21.845	.549	.795
sanksi 7	34.6200	23.620	.432	.808
sanksi 8	35.2267	21.599	.590	.790
sanksi 9	35.6333	21.469	.603	.789
sanksi 10	35.1667	23.898	.430	.808

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2015)

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat masing-masing item dari sanksi perpajakan diketahui nilai *corrected item-Total Correlation* lebih besar dari 0,159. Dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid.

Tabel 7. Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

	<i>Scale Mean if Item Deleted</i>	<i>Scale Variance if Item Deleted</i>	<i>Corrected Total Correlation if Item Deleted</i>	<i>Item-Cronbach's Alpha if Item Deleted</i>
patuh 1	34.1200	35.771	.505	.878
patuh 2	34.0733	33.612	.781	.857
patuh 3	34.2133	33.645	.747	.859
patuh 4	34.0533	32.950	.767	.857
patuh 5	33.9267	33.773	.749	.859
patuh 6	33.8133	35.629	.679	.866
patuh 7	34.0067	36.181	.577	.872
patuh 8	34.0467	36.058	.480	.880
patuh 9	34.4533	37.270	.493	.877
patuh 10	33.9733	37.449	.368	.888

Berdasarkan tabel 7 diatas dapat dilihat masing-masing item dari Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi diketahui nilai *corrected item-Total Correlation* lebih besar dari 0,159. Hal ini menjelaskan seluruh item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid. Kesimpulan menunjukkan seluruh indikator yang digunakan dalam penelitian ini valid dan dapat digunakan.

2. Uji Reabilitas

Uji reabilitas digunakan untuk mengukur

bahwa indikator yang digunakan benar-benar bebas dari kesalahan. Sama seperti pengujian validitas, pada uji reliabilitas ini juga menggunakan uji coba sampel sebanyak 150 responden.

Uji ini dilakukan menggunakan koefisien *cronbach's alpha* dengan bantuan SPSS versi 22, jika nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,6

maka indikator yang digunakan dinyatakan reliabel.

Tabel 8 : Hasil Uji Reabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
X	.817	Reliabel
Y	.881	Reliabel

Berdasarkan tabel 8, dapat dilihat bahwa nilai *cronbach's alpha* dari variabel sanksi perpajakan (X) adalah 0,817 dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) adalah 0,881. Dengan demikian diketahui nilai *cronbach's alpha* semua variabel lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan indikator variabel sanksi perpajakan (X) dan kepatuhan wajib pajak (Y) semua dinyatakan handal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel

Uji normalitas dilakukan untuk menguji nilai variabel pengganggu terdistribusi normal atau mendekati normal dengan statistik *kolmogorov-smirnov*. Distribusi data dinyatakan normal apabila nilai p (*Assymp.Sig*) dari *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* > 0,05 dan sebaliknya apabila nilai p (*Assymp.Sig*) dari *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* < 0,05 maka distribusi data tidak normal. Berikut ini dapat dilihat hasil uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov*:

B. Uji Normalitas

Tabel 9 : Hasil Uji Normalitas

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		400
Normal Parameters ^{a,b}	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	5.62370003
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.039
	<i>Positive</i>	.027
	<i>Negative</i>	-.039
Test Statistic		.039
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.158 ^c


a. *Test distribution is Normal.*

b. *Calculated from data.*

c. *Lilliefors Significance Correction.*

Hasil uji menunjukkan nilai dari koefisien Asymp. Sig (2-tailed) adalah 0,158 lebih besar dari pada nilai signifikan 0,05 sehingga data penelitian

ini berdistribusi normal. Sedangkan hasil uji P-plot dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini :



Gambar 1 : Hasil Uji Normalitas P-plot

Berdasarkan gambar 1, dapat dilihat bahwa distribusi data menyebar mengikuti garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan untuk persamaan regresi yang mengukur sanksi perpajakan (*Independent variable*) terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (*Dependent variable*) dalam penelitian ini memiliki distribusi data yang normal

C. Uji Koefisien Determinasi

Uji Determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa kuat persepsi sanksi perpajakan (X) mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Dalam Uji Koefisien Determinasi ini penulis menentukan hipotesis sebagai berikut:

Ho : Tidak ada hubungan antara Persepsi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Ha : Ada hubungan antara Persepsi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan hipotesis diatas, maka untuk mengetahui kuat atau lemahnya pengaruh yang dimiliki persepsi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi maka penulis membuat kriteria sebagai berikut :

1. Apabila nilai $R^2 < 0,50$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima

2. Apabila nilai $R^2 > 0,50$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Berdasarkan pengolahan data menggunakan SPSS versi 22, maka hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10 : Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.190 ^a	.036	.034	5.63076

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan

b. Dependent Variable : Kepatuhan WP OP

Berdasarkan tabel 10, diketahui bahwa nilai R^2 yang diperoleh adalah sebesar 0,036, karena $R^2 < 0,05$ maka keputusannya adalah H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya ada hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dari hasil tersebut dapat diperoleh bentuk persamaan Koefisien Determinasi yaitu : $KD = 0,036 \times 100\%$. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi sanksi perpajakan (X) terhadap

kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) memiliki pengaruh yang lemah yaitu sebesar 0,36%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

D. Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas Sanksi Perpajakan (X) berpengaruh terhadap variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

Penulis menentukan hipotesis dalam uji t sebagai berikut:

Ho : Persepsi Sanksi Perpajakan (X) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Ha : Persepsi Sanksi Perpajakan (X) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Berdasarkan hipotesis diatas, untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan yaitu Persepsi Sanksi Perpajakan (X) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

maka penulis membuat kriteria sebagai berikut :

1. Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka Ho ditolak dan Ha diterima.
2. Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka Ho diterima dan Ha ditolak.

Berdasarkan pengolahan data menggunakan *software* SPSS versi 22, maka dapat dilihat hasil sebagai berikut :

Tabel 11 : Hasil Uji t Persepsi Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Coefficients ^a		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	27.671	2.207		12.540	.000
	Sanksi Perpajakan	.222	.058	.190	3.854	.000

a. Dependent Variable : Kepatuhan WP.OP

Berdasarkan tabel 11 diketahui bahwa nilai probabilitas 0,000, karena nilai signifikansi $< 0,05$ maka keputusannya adalah Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi, karena Ho ditolak dan Ha diterima maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah Persepsi Sanksi Perpajakan

berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan hasil dari uji t tabel 11, dapat diketahui nilai t_{hitung} yang akan dibandingkan dengan t_{tabel} , maka kriteria yang dibuat oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Berdasarkan tabel 11, diketahui bahwa nilai t_{hitung} sebesar 3,854, sedangkan nilai t_{tabel} dengan derajat kebebasan 398 dan tingkat signifikan 0,05 adalah sebesar 1,965. Karena $t_{hitung} 3,854 > t_{tabel} 1,965$ maka keputusannya adalah H_0 ditolak dan H_a diterima. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil uji hipotesis adalah Persepsi Sanksi

Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara signifikan.

E. Hasil Regresi Sederhana

Analisis ini menjelaskan hasil persamaan regresi linear sederhana yang tujuannya adalah untuk melihat bagaimana pengaruh antara Persepsi Sanksi Perpajakan (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Berikut dapat dilihat hasil dari analisis regresi linear sederhana :

Tabel 12 : Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Model		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>t</i>	<i>Sig.</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>		
1	(Constant)	27.671	2.207	12.540	.000
	sanksi perpajakan	.222	.058	.190	3.854 .000

a. Dependent Variable :
kepatuhan WP OP

Tabel 12 menunjukkan nilai konstanta a sebesar 27,671 dan nilai koefisien b adalah 0,222, maka dapat diperoleh bentuk persamaan regresi linear

sederhana yaitu : $Y = 27,671 + 0,222X$.
Persamaan yang dibentuk dari hasil uji regresi linear sederhana dengan menggunakan SPSS versi 22 sama

dengan persamaan yang didapat oleh penulis berdasarkan perhitungan manual yang sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. pada persamaan regresi tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta a sebesar 27,671 dapat diartikan jika persepsi sanksi perpajakan (X) nilainya adalah nol (0), maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) adalah sebesar 27,671.
2. Nilai koefisien b sebesar 0,222 dapat diartikan jika setiap peningkatan persepsi sanksi perpajakan (X) sebesar 1, maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) akan meningkat sebesar 0,222.

4. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tentang pengaruh Persepsi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebagai berikut :

1. Hasil uji normalitas kolmogrov-smirnov pada tabel 9, didapatkan nilai Asymp.Sig sebesar 0,158, nilai ini lebih besar dari signifikan 0,05 dan berdasarkan uji p-plot pada gambar 1 terlihat bahwa distribusi data menyebar mengikuti garis diagonal. Jadi kesimpulannya adalah data dalam penelitian ini berdistribusi normal.
2. Hasil uji koefisien determinasi pada tabel 10 menunjukkan bahwa hipotesis yang digunakan yaitu H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya ada hubungan antara persepsi sanksi perpajakan (X) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Persamaan koefisien determinasi yang diperoleh adalah $KD = 0,036 \times 100\%$, ini berarti persepsi sanksi perpajakan (X) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) memiliki pengaruh yang lemah yaitu

sebesar 0,36%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

3. Hasil uji t pada tabel 11 variabel persepsi sanksi perpajakan (X) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y), persepsi sanksi perpajakan memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini dapat diterima. Nilai thitung = $3,854 >$ ttabel $1,965$ yaitu H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah persepsi sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Tigaraksa secara signifikan.
4. Hasil persamaan persamaan analisis regresi sederhana yang didapat dari tabel 12 yaitu : $Y = 27,671 + 0,222X$. Berdasarkan persamaan diatas diketahui nilai konstanta adalah $27,671$, artinya apabila

persepsi sanksi perpajakan adalah nol (0) maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sebesar $27,671$. Untuk nilai koefisien regresi yaitu $0,222$ artinya apabila persepsi sanksi perpajakan mengalami peningkatan 1 satuan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar $0,222$.

Referensi

- Arikunto S. 2010. (Edisi Revisi). Jakarta. Rineka Cipta. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. 319
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi. 47
- Muliari NK. 2011. *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*. Jakarta: Jurnal EMBA. Vol. 6, No. 1

- Januari 2011. Diambil dari:<http://ojs.unud.ac.id/index.php/jiab/article/view/2641>. (29 April 2015): 5-9
- Priyatno D. 2011. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Mediakom. Buku Saku Analisis Data dengan SPSS. 277
- Rahayu SK dan Suhayati, E. 2010. Perpajakan, Teori dan Teknis Perhitungan. Yogyakarta: Graha Ilmu. 139
- Resmi S. 2014: Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat. 73.
- Sasmita SNA. 2015. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak Pemilik Usaha Kecil Menengah dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan di Semarang. Jakarta: Jurnal EMBA. Vol. 1, No. 1 Febuari 2015. Diambil dari:<http://ejournal.unpand.ac.id/index.php/AKS/article/view/209>. (29 April 2015): 7-8
- Slameto. 2010. Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta: Rineka Cipta. 102
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta. 204
- Tiraada TAM. 2013. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan. Jakarta: Jurnal EMBA. Vol. 1, No. 3 September 2013, Hal. 999-1008. Diambil dari:<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/2305/1859>. (29 April 2015): 1002-1004
- Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara

Perpajakan (KUP)
sebagaimana telah diubah
terakhir. Jakarta.

Winerungan OL. 2013. Sosialisasi
Perpajakan, Pelayanan Fiskus
dan Sanksi Perpajakan
Terhadap Kepatuhan WPOP Di
KPP Manado dan KPP Bitung.
Jakarta: Jurnal EMBA Vol. 1
No. 3 September 2013.
Diambil
dari:[http://ejournal.unsrat.ac.id/
index.php/emba/download/230
1/1855](http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/download/2301/1855). (29 April 2015): 964